

PERUBAHAN KEDUA – SATGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

Kpt 10 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 16/PW.01-Kpt/3274/KPU-Kot/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

- ABSTRAK :
- Bahwa telah terjadi promosi dan mutasi jabatan Pengawas (eselon IV) di Sekretariat KPU Kota Cirebon, berkenaan dengan promosi dan mutasi tersebut perlu dilakukan perubahan susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Perpres No. 105 Tahun 2018; Permenpan rb No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan rb No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Kpt KPU Kota Cirebon No. 16/PW.01-Kpt/KPU-Kot/3274/4/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Perubahan Kedua tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Maret 2022.
 - Perubahan Susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tercantum dalam lampiran I.
 - Lamp.: 4 hlm. 